

**KEPALA DESA NGAMPEL KULON**

**KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL KULON**

**KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR:03/2025**

**TENTANG**

**PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL, DAN BADAN PENGAWAS BUM DESA "MAJU BERKAH" DESA NGAMPEL KULON KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

**MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030**



**PEMERINTAH DESA NGAMPEL KULON**

**KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

JL. Sunan Ampel KM. 2 Ngampel Kulon Kode Pos 51357



KEPALA DESA NGAMPEL KULON

KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL KULON

KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

NOMOR:03/2025

TENTANG

PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL, DAN BADAN PENGAWAS BUM DESA "TARUNA AGUNG" DESA NGAMPEL KULON KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA NGAMPEL KULON ,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | | : |  | bahwa guna mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa “Banyu Manungggal Sejahtera” Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal; | |
|  | |  |  | bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngampel Kulon tentang Penasihat, Pelaksana Operasional, Sekretaris, Bendahara, dan Pengawas BUM Desa “Maju Berkah” Desa Ngampel Kulon Masa Bakti Tahun 2025 - 2030; | |
|  | |  |  | | |
| Mengingat | | : |  | | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang—Undang Nornor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah—Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); |
|  | |  |  | | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); |
|  | |  |  | | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 6757); |
|  | |  |  | | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); |
|  | |  |  | | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  | |  |  | | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); |
|  | |  |  | | Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  | |  |  | | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | |  |  | | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); |
|  | |  |  | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | |  |  | | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); |
|  | |  |  | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  | |  |  | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | |  |  | | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | |  |  | | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); |
|  | |  |  | | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); |
|  | |  |  | | Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23); |
|  | |  |  | | Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47); |
|  | |  |  | | Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50); |
|  | |  |  | | Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38); |
|  | |  |  | | Peraturan Desa Ngampel Kulon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngampel Kulon (Lembaran Desa Ngampel Kulon Tahun 2017 Nomor 1); |
|  | |  |  | | Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2); |
|  | |  |  | | Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56); |
|  | |  |  | | Peraturan Desa Ngampel Kulon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngampel Kulon Tahun 2019 Nomor 5); |
|  | |  |  | | Peraturan Desa Ngampel Kulon Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Tahun 2020 No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngampel Kulon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Tahun 2020 – 2028 (Lembaran Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Tahun 2025 Nomor 4); |
|  | |  |  | | Peraturan Desa Ngampel Kulon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngampel Kulon Tahun 2024 Nomor 3); |
|  | |  |  | | Peraturan Desa Ngampel Kulon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ngampel Kulon Tahun 2024 Nomor 4); |
|  | |  |  | | |
| MEMUTUSKAN | | | | | |
|  | | | | | |
| Menetapkan : | | | | | |
| KESATU | : | Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Badan Pengawas BUM Desa “Maju Berkah” Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. | | | |
|  |  |  | | | |
| KEDUA | : | Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:   * + 1. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;     2. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;     3. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;     4. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;     5. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;     6. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;     7. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan     8. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa. | | | |
|  |  |  | | | |
| KETIGA | : | Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:   1. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa; 3. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM; 4. Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; 5. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas; 6. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat; 7. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan 8. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa. | | | |
|  |  |  | | | |
| KEEMPAT | : | Membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional. | | | |
|  |  |  | | | |
| KELIMA | : | Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional. | | | |
|  |  |  | | | |
| KEENAM | : | Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:   * 1. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;   2. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;   3. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;   4. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;   5. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;   6. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;   7. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan   8. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa. | | | |
|  |  |  | | | |
| KETUJUH | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BUM Desa. | | | |
|  |  |  | | | |
| KEDELAPAN | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Ngampel Kulon |
| Pada tanggal | : | 10 Juni 2025 |
| KEPALA DESA NGAMPEL KULON , | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| ABDUL AZIS | | |

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Ngampel;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAMPEL KULON | | |
|  |  | NOMOR | : | 03 / 2025 |
|  |  | TANGGAL | : | 10 Juni 2025 |

PENASIHAT, PELAKSANA OPERASIONAL, DAN BADAN PENGAWAS BUM DESA “MAJU BERKAH”

DESA NGAMPEL KULON KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA** | **JABATAN** |
| 1 | ABDUL AZIS | Penasihat |
| 2 | ARIFIN | Ketua Pengawas |
| 3 | M MASRUN | Sekretaris Pengawas |
| 4 | KAMIN | Anggota Pengawas |
| 5 | SUTOMO | Direktur |
| 6 | AHMAD MUGIYONO IBNU TSALIS | Sekretaris |
| 7 | MASTUR | Bendahara |
| 8 | FAUZI KURNIAWAN | Kepala Unit Usaha Pamdesa |
| 9 | SOFIYAN | Anggota |
| 10 | RUWIYAH | Kepala Unit UMKM |
| 11 | KHUZAEMAH | Anggota |
| 12 | MUSTIKON | Kepala Unit Usaha Pertanian |
| 13 | DEDI NANANG KESWANTO | Anggota |

KEPALA DESA NGAMPEL KULON ,

( ABDUL AZIS )